



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/007/PPK-IPSPF/431.218/2020

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.2/6939/431.2013.2/2019 tanggal 06 Agustus 2019;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	: YAYASAN IBNU KHOLDUN AL HASYIMI
Nomor Induk Berusaha	: 9120100993406
Alamat Pelaku Usaha	: RT 001 RW 002 Kp. Sekolahan Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur
NPWP	: 02.478.363.1-656.000
Nama KBLI	: PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Kode KBLI	: 85121
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	: SMP PLUS IBNU KHOLDUN AL HASYIMI
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 69787004
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 202052304005
Bentuk Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:
- Alamat	:
- RT / RW	: 001 / 002
- Dusun	: Kp. Sekolahan
- Desa / Kelurahan	: Desa Widoropayung
- Kecamatan	: Besuki
- Kabupaten / Kota	: Situbondo
- Provinsi	: Jawa Timur
- Titik Koordinat	: -7,7739701,113.7175000
Nama Pimpinan Sekolah	: GUFRON FAUZI, M.Pd.I.
Tanggal Pendirian	: 2013
Status Izin	: Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	: Izin Operasional
Masa Berlaku	: 04 September 2024
Catatan	:

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 04 September 2020

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,

Drs. NUGROHO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.